

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengembalian Pembiayaan

1. Pengelolaan Pembiayaan

Pengelolaan Pembiayaan merupakan kegiatan dalam mengelola pembiayaan agar kinerja dan kesehatan keuangan lembaga tetap terjaga dengan baik, termasuk didalamnya kebijakan tentang menenangi pembiayaan kurang lancar atau pembiayaan macet.¹ Pengelolaan pembiayaan juga mengarah untuk sebuah profit / keuntungan bagi sebuah lembaga keuangan, keuntungan atau *profitability* tidak saja digunakan untuk membiayai operasi lembaga, namun juga digunakan untuk ekspansi dari lembaga tersebut melalui berbagai kegiatan di masa yang akan datang dan keuntungan yang terus menerus didapat akan menentukan keberlangsungan hidup dari lembaga tersebut dalam mengatur keuangannya.

Pembiayaan ini juga merupakan kegiatan operasional yang sangat besar dan terbilang kegiatan utama di dalam lembaga keuangan sepertihalnya koperasi untuk memperoleh pemasukan. Pemasukan atau pendapatan ini akan baik apabila pengembalian dana dari pembiayaan tersebut terjadi dengan lancar atau tidak banyak hambatan yang terjadi. Dengan kata lain, nasabah dapat mengembalikan dana pinjamannya yang tentunya akan menghasilkan laba bagi lembaga keuangan tersebut. Dalam hal ini diperlukan suatu *manajemen* pembiayaan yang baik mulai dari perencanaan, jumlah pembiayaan, jenis pembiayaan, prosedur pemberian

¹ Kamarudin Batubara, *Buku Panduan Simpan Dan Pinjam BMI syariah*, (Jakarta: PT.Gramedia,2019).hlm,214

pembiayaan, analisis pembiayaan sampai kepada tahap pengendalian dan pengawasan pembiayaan yang macet.

2. Tingkat kesehatan Koperasi Syariah

Dasar hukum pengukuran tingkat kesehjateraan lembaga berbadan hokum koperasi adalah Keputusan Menteri Koperasi Nomer 227/KEP/M/V/1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinajm yang kemudian diperbarui dengan Keputusan Menteri Koperasi Nomer 194/KEP/M/IX/1998. Aspek yang dinilai meliputi permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas, dan likuiditas. Bobot aspek kualitas sebesar 20%, kualitas aktiva produktif 30%, Manajemen 25%, rentabilitas 15%, dan likuiditas 10% sehingga total keseluruhan 100%.²

Penilain aspek permodalan ditujukan untuk menilai tingkat kehati hatian Koperasi dalam memberikan pinjaman dan komitmen pengurus serta anggota koperasi dalam mengelola dan memperkuat modal sendiri. Semakin tinggi angka rasio maka akan semakin baik. Rendah atau memburuknya nilai rasio adalah indikasi ketidak hati hatian pengurus dalam memberikan pinjaman atau perkembangan modal sendiri yang emang kurang baik. Penilain aspek permodalan didasarkan pada³ :

- Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset
- Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman yang Diberikan Beresiko

Modal Sendiri itu berupa simpanan pokok, simpanan wajib, hibah 50%, Modal penyertaan, dan cadangan modal yang disisihkan dari SHU. Sedangkan yang dimaksud dengan Pinjaman yang diberikan

² Ahmad Hudaiffah, *Koperasi BMT, Teori Aplikasi dan Inovasi*, (Karanganyar:CV.Inti Media,2019),hlm.157

³ Djoko Budi setyawan, *Koperasi syariah Indonesia*,(Jakarta:Kencana,2017),hlm.115

Beresiko adalah pembiayaan yang tidak mempunyai jaminan atau jaminan yang digunakan nilainya lebih kecil dari jumlah dana yang diajukan saat pembiayaan.

Setelah aspek permodalan aspek kedua yang dijadikan penilaian yaitu dari aspek Kualitas Aktiva Produktif yaitu kekayaan yang dimiliki koperasi yang menghasilkan pendapatan bagi lembaga koperasi. Sebagai contoh pembiayaan yang sedang berjalan, penempatan deposito dan lain lain. Dalam pengelolaan aktiva produktif terdapat resiko yang perlu diperhatikan oleh pengurus. Semakin rendah kualitas aktiva produktif menunjukkan semakin tinggi resiko yang ditanggung koperasi.

Penilaian kualitas aktiva Produktif didasarkan pada :

- Rasio antara volume pinjaman kepada anggota terhadap total nilai pinjaman yang diberikan.
- Rasio resiko pinjaman yang bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan
- Rasio cadangan resiko terhadap resiko pinjaman bermasalah

Berdasarkan pengamatan di lapangan kesehatan koperasi selain dari system manajemen pengaturan keuangan ada factor lain yang mempengaruhi diantaranya kepemimpinan koperasi oleh segolongan tertentu, mengorbankan prinsip koperasi sekedar untuk mencapai volume usaha tertentu sehingga ongkos pembiayaan yang ditimbulkan terlalu tinggi.⁴

⁴ Yohanes Susanto, *Peran kepemimpinan dalam Koperasi*, (Yogyakarta:CV.Budi Utama,2017),hlm.93

Tabel 2.1
Aspek Penilaian Kesehatan Koperasi

No	Aspek Yang Dinilai	Komponen Yang Dinilai	Bobot (%)
1	Permodalan (20%)	<ul style="list-style-type: none"> a. Rasio modal sendiri terhadap total asset b. Rasio modal sendiri terhadap pinjaman yang diberikan beresiko 	<p style="text-align: center;">10</p> <p style="text-align: center;">10</p>
2	Kualitas Aktiva Produktif (30%)	<ul style="list-style-type: none"> a. Rasio antara volume pinjaman kepada anggota terhadap total nilai pinjaman yang diberikan. b. Rasio resiko pinjaman yang bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan c. Rasio cadangan resiko terhadap resiko pinjaman bermasalah 	<p style="text-align: center;">10</p> <p style="text-align: center;">10</p> <p style="text-align: center;">10</p>
3	Manajemen (20%)	<ul style="list-style-type: none"> a. Permodalan b. Aktiva Produktif c. Pengelolaan d. Rentabilitas e. Likuiditas 	<p style="text-align: center;">5</p>
4	Rentabilitas (15%)	<ul style="list-style-type: none"> a. Rasio SHU sebelum pajak terhadap pendapatan 	<p style="text-align: center;">5</p>

Penerimaan Pendapatan (PP) selanjutnya pada produk yang menggunakan akad murabahah, salam, istishna, qardh, ijarah, dan transaksi multijasa. Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan lancar jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan margin) terdapat tunggakan angsuran sampai dengan tiga bulandan pembiayaan belum jatuh tempo.

2. Pembiayaan Dalam Perhatian Khusus (*Special Mention*)

Pembiayaan untuk akad mudharabah dan musyarakah dikatakan dalam perhatian khusus jika pengembalian pokoknya mencapai maksimal 90 hari.⁶

3. Pembiayaan Kurang Lancar (*Substandart*)

Pembiayaan dengan pembayaran bulanan. Pembiayaan untuk akad Mudharabah dan Musyarkah dikatakan kurang lancar jika penegmbalian pokok atau pelunasan terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan pokok sampai dengan tiga bulan dan atau penerimaan pendapatn (bagi hasil) dimana $RP > 30\% PP$ sampai dengan $80\% PP$ ($30\% PP < RP \leq 80\% PP$).

4. Pembiayaan Diragukan (*Doubtful*)

Pembiayaan untuk akad mudharabah dan musyarakah dikatakan diragukan jika pengembalian pokok atau pelunasan terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan pokok yang telah melampoi tiga bulan sampai dengan 24 bulan dan atau pembayaran pendapatan (bagi hasil).

5. Pembiayaan Macet (*Loss*)

Pada pembiayaan dengan akad mudharabah dan musyarakah dikatakan jika pengembalian pokok atau

⁶ Miming Phang, *The Sreet Of Ngutang*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama,2010 , hlm.87

pelunasan terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan yang telah melampaui 24 bulan dan atau pembayaran pendapatan(bagi hasil) terdapat $RP < 30\% PP$ lebih dari tiga periode pembayaran.

B. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan diartikan sebagai suatu kegiatan pendanaan yang dilakukan oleh pihak lembaga keuangan seperti halnya tingkat bank ataupun koperasi atau lembaga lain yang disamakan dengan itu. Pembiayaan sangat berguna sekali untuk mendukung jalannya investasi dan juga dalam pengalokasian dan distribusi sumber daya langka serta sebagai stabilitas pertumbuhan ekonomi negara⁷.

Sedangkan arti pembiayaan dalam peraturan perundang undang Republik Indonesia yang termuat dalam UU No.10 tahun 1998 yang telah diubah menjadi Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 dalam BAB 1 Pasal 1 Ayat 12 tentang perbankan syariah didalamnya dikatakan :

*” penyediaan uang atau tagihan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar pihak lembaga pembiayaan dengan pihak lain yang memiliki kewajiban mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu yang telah ditetapkan diawal dengan imbalan atau bagi hasil”*⁸.

Pembiayaan sendiri adalah senjata ekonomi sosial yang terkuat di era modern seperti sekarang ini, pembiayaan berperan sangatlah penting, berperan dalam alokasi dan distribusi sumber

⁷ Adrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah Implementasi teori dan Praktek*, (Jakarta: Qiara Media, 2019), hlm. 305

⁸. Bank Indonesia Official Web Site – Bank Sentral Republik Indonesia tentang pembiayaan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomer 7 Tahun 1992 dalam BAB 1 Pasal 1 Ayat 12. Diakses melalui <http://www.bi.go.id> pada tanggal 30 November 2019

sumber daya langka dan juga sebagai stabilitas dan pertumbuhan dalam sebuah perekonomian, pembiayaan menentukan basis kekuasaan, status sosial dan kondisi ekonomi individu dalam perekonomian. Karena itu tak ada reformasi sosioekonomi yang berarti kecuali jika sistem keuangan juga direstrukturisasi sesuai dengan sasaran ekonomi masyarakat. Oleh karena itu sumber daya keuangan nasional bersal dari deposito yang dititipkan oleh semua lapisan masyarakat.⁹

2. Unsur Unsur Pembiayaan

- a. Adanya dua pihak yang terlibat didalamnya yaitu pihak satu sebagai (*Shahibul maal*) atau pihak penyedia dana dan pihak kedua sebagai pemohon dan penerima pembiayaan yang disebut dengan istilah (*Mudharib*). Hubungan yang terjadi dalam transaksi yang terjadi yaitu hubungan kerja sama yang saling menguntungkan diantara keduanya bahkan menguntungkan untuk pihak lainnya ¹⁰.
- b. Adanya saling kepercayaan antara dua belah pihak antara pihak lembaga sebagai penyedia dana harus percaya kepada mudharib selaku pemohon pembiayaan yang didasarkan atas prestasi
- c. Adanya persetujuan berupa kesepakatan pelunasan kewajiban atas transaksi pembiayaan yang dilakukan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.
- d. Jangka waktu yang menjadi batasan waktu bagi peminjam dana dalam mengembalikan dana yang telah dipinjam ,sedangkan fungsi jangka waktu bagi lembaga yaitu untuk

⁹ Umar Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta : Gema Insani Press,2000),hlm.325

¹⁰ Veitzhal Rivai dan Arviyan Arifin ,*Islamic Banking*,(Jakarta:PT.Bumi Aksara,2010.hlm.70

memperkecil tingkat resiko dari kemungkinan dana tidak kembali yang di sebabkan faktor kelalaian nasabah.

- e. Resiko yang kemungkinan selalu terjadi disetiap transaksi keuangan terutama didalam pembiayaan, dan pada umumnya resiko yang terjadi baik disengaja ataupun tidak hal tersebut akan menjadi tanggungan pihak lembaga keuangan ¹¹.

3. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

a. Tujuan Pembiayaan

Tujuan Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai nilai islam . Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang produksi dan distribusi barang barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negri maupun ekspor.¹²

b. Fungsi Pembiayaan

a. Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menabung uang di lembaga keuangan dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Uang tersebut dalam presentase ditingkatkan kegunaanya oleh bank guna sebuah usaha peningkatan produktifitas. Secara mendasar melalui pembiayaan terdapat suatu usaha peningkatan produktifitas secara menyeluruh.

b. Meningkatkan daya guna barang

- ✓ Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan

¹¹SyariahBank- Informasi Perbankan. Diakses melalui <https://www.syariahbank.com> pada hari Minggu 24 November 2019

¹²Zainul arifin, Dasar Dasar Manajement Banak Syariah, (Tangerang:Azkia Publizer,2009),hlm.245

jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat.

- ✓ Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang dipindah ke tempat yang lebih bermanfaat. Seluruh barang yang dikirim atau dipindahkan tempatnya sehingga manfaat barang tersebut lebih ada dan secara langsung meningkatkan *utility* barang tersebut.

c. Meningkatkan peredaran uang

Melalui pembiayaan peredaran uang kartal maupun uang giral akan lebih berkembang karena pembiayaan menciptakan kegairahan bagi para pengusaha sehingga penggunaan uang bertambah secara kualitatif maupun kuantitatif.

- d. Menimbulkan kegairahan dalam berusaha
- e. Stabilitas ekonomi

Untuk menekan arus inflasi dan terlebih lebih lagi untuk pembangunan ekonomi maka pembiayaan sangat memegang peranan penting.

4. Jenis Jenis Pembiayaan

Jenis pembiayaan yang dimiliki lembaga keuangan dapat dikelompokkan kedalam beberapa hal sebagai berikut :

a. Jenis Pembiayaan Berdasarkan Tujuan Kegunaan:

1. Pembiayaan konsumtif merupakan suatu kegiatan pembiayaan yang diberikan guna untuk membiayai barang-barang konsumtif, pembelian ini sifatnya individu kebutuhan perorangan semisal pembiayaan dalam pembelian rumah, kendaraan dan pelunasannya dengan jaminan

gaji perbulan ataupun pendapatan dari sumber lain.

2. Pembiayaan Komersil adalah pembiayaan yang diberikan ke sebuah perusahaan guna untuk membiayai sesuatu hal kegiatan tertentu, pengembalian pembiayaan berdasarkan hasil usaha yang dibiayai oleh lembaga keuangan.

b. Jenis Pembiayaan Berdasarkan Jangka Waktu :

1. Pempembiayaan Jangka pendek merupakan batas waktu yang diberikan dalam pengembalian kewajiban pembiayaan yang waktunya tidak lebih dari satu tahun, Contoh : pembiayaan untuk modal kerja perdagangan, industri dan sektor lainnya.
2. Pembiayaan Jangka Menengah adalah pemberian pembiayaan dengan *term* tempo pengembalian kurun waktu 1-3tahun, jangka waktu ini biasa diberikan untuk pembiayaan pembelian kendaraan.
3. Pembiayaan Jangka Panjang ,yaitu pemberian pembiayaan dengan tenggang *term* jatuh tempo pengembalian >3 tahun ,Contoh:pembiayaan fasilitas Negara seperti pembangunan jalan tol.

5. Prinsip Prinsip Pembiayaan

Dalam menyetujui dan memberikan besaran jumlah pembiayaan yang diminta nasabah pihak lembaga terlebih dahulu menilai uji kelayakan keseluruhan dari calon nasabaah pembiayaan Di dunia perbankan uji kelayakan nasabah

penilaian melalui prinsip penilaian yang dikenal dengan prinsip 5C¹³ yaitu:

a. *Character* (Perilaku)

Penilaian karakter dari seorang anggota koperasi sangat diperlukan untuk kemudahan jalanya pembiayaan ,penilaian karakter lebih ditekankan di kejujuran anggota ,etikad baik yang ditunjukkan, selain dari itu indikator yang di jadikan pedoman yaitu dari :

1. Bank Cheking melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dikelola oleh OJK , semua data yang diperlukan yang berkaitan dengan track anggota di seluruh lembaga keuangan yang pernah di datangi.
2. *Trade Cheking* yaitu informasi mengenai anggota dari *suplaier* dan yang menjadi pelanggan anggota yang mengajukan pembiayaan.
3. Infornasi dari asosiasi usaha dimana calon nasabah pembiayaan terdaftar,untuk meneliti reputasi calon nasabah.¹⁴

b. *Capacity* (Kemampuan)

Penilaian nasabah berdasarkan usaha yang dikelolanya ,kemampuan nasabah dalam mencari laba sehingga dari laba tersebut bisa digunakan anggota untuk memenhi kewajiban pengembalian pembiayaan.

c. *Capital* (Modal)

Penilaian nasabah berdasarkan posisi keuangan calon nasabah pembiayaan baik dari arus kas dari masa lalu maupun proyeksi kemajuan usaha nasabah kedepanya.

¹³ Undang Undang Perbankan, Asuransi, OJK dan Pasar Modal Syariah, *Kamus Istilah Perbankan* , (Jakarta:Shahih,2012),hlm.65

¹⁴ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Kredit Secara Sehat*,(Jakarta:Gramedia Pustaka Utama,2014),hlm.205

d. *Collateral* (Jaminan / Agunan)

Penilaian atas nilai guna suatu barang yang dijadikan sebagai jaminan oleh nasabah, ini dilakukan untuk menilai kecukupan nilai jaminan guna menyesuaikan jumlah pembiayaan yang akan diberikan, dan juga mempertimbangkan dari nilai jual jaminan tersebut dapat melunasi kewajiban nasabah jika si nasabah macet dalam melaksanakan kewajiban pelunasan pembiayaan.

e. *Conditonal of Economy* (Prospek Usaha Nasabah)

Penilaian berdasarkan kondisi pasar di saat kondisi sekarang ,guna untuk mengetahui prospek jangkaun pemasaran dari hasil usaha nasabah, beberapa hal yang dijadikan indikator penilaian yaitu :

1. Aturan tertentu yang dibuat oleh pemerintah pusat dan daerah
2. Keadaan mikro serta makro ekonomi
3. Situasi politik dan keamanan.

C. Produk Pembiayaan

Dalam pinbuk pembiayaan merupakan dana yang ditempatkan kepada anggotanya untuk membiayai kegiatan usahanya atas dasar jual beli dan perkongsian atau (*Syirkah*).Adapun jenis jenis pembiayaan yang dikembangkan oleh BMT, yang seluruhnya itu mengacu pada akad *syirkah* dan akad jual beli. Dari kedua akad ini dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang dikehendaki dan ditetapkan oleh masing masing lembaga BMT dan kesemua anggotanya yang kesemuanya mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagai pedoman aturan ¹⁵. Secara uum produk pembiayaan yang berlaku di BMT dibagi menjadi empat prinsip yaitu :

- 1) Prinsip Bagi hasil.

¹⁵ Nurul Huda et al, *Keuangan Publik Islami, Pendekatan Teoritis dan Sejarah*(Jakarta:Kencana,2012),hlm290

Pada dasarnya produk inti bagi BMT, karena mengandung keadilan ekonomi dan social. Dengan bagi hasil, BMT akan turut menanggung hasil keuntungan maupun rugi terhadap usaha yang sedang dibiayainya. Sistem bagi hasil dalam BMT umumnya ada dua kelompok yaitu *mudharabah* dan *Musyarakah*.

a) *Mudharabah*

Mudharabah adalah perjanjian antara pemilik modal dan pengguna dan untuk digunakan sebagai aktivitas produktif di mana keuntungan dibagi menjadua antara pemodal (*sahibulmal*) dan pengelola (*mudharib*).¹⁶

b) *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* merupakan perjanjian di antara para pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan diantara pemilik dana berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal perjanjian¹⁷.

2). Akad Pembiayaan

a. Akad Pembiayaan *Mudharabah*

Akad *Mudharabah* merupakan transaksi berbasis investasi ataupun penanaman modal pada suatu kegiatan usaha tertentu. Bank dan nasabah bersepakat menjalin kerjasama pada suatu usaha ataupun proyek dimana bank menyediakan modal/dana sedangkan nasabah menyediakan keahlian atau ketrampilan untuk mengelola proyek atau usaha tersebut.

Pembiayaan dengan akad *mudharabah* adalah pembiayaan berupa transaksi penanaman modal dari bank kepada nasabah selaku pengelola dan untuk melakukan kegiatan usaha dengan

¹⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm 195

¹⁷ Veitzhal Rivai dan Arfiyan arivin, *Islamic Banking Sebuah Teori Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm 687

pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan nisbah atau porsi bagi hasil yang telah ditetapkan sebelumnya.

Mekanisme akad pembiayaan *mudharabah* :

- a. Bank dan nasabah sepakat untuk melakukan transaksi dengan akad mudharabah .
- b. Bank sebagai investor atau pemilik dana (*Shahibul maal*) menanamkan dana kepada nasabah yang bertidak sebagai pengelola dana (mudharib) dalam suatu kegiatan usaha atau proyek.
- c. Bank menanamkan dan 100% dari total kegiatan usaha.
- d. Pembagian hasil usaha dinyatakan dalam nisbah atau proporsi bagi hasil yang telah disepakati di awal.
- e. Jumlah pembiayaan, jangka waktu pembiayaan ,pengembalian dana dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.
- f. Kerugian usaha nasabah ditanggung oleh bank ,maksimal sebesar dana yang diberikan.¹⁸

D. Pembiayaan Mudharabah

1. Pengertian Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, yang artinya memukul atau berjalan, pengertian memukul atau berjalan lebih ke proses seseorang dalam melangkahkan kaki dalam menjalankan usahanya.¹⁹

Sedangkan arti *Mudharabah* secara umum yang termuat dalam kitab fiqyah dan perbankan syariah yaitu system pendanaan operasional relistas bisnis. Dimana antara pemilik modal (*Shahibul maal*) menyiapkan modal awal untuk disalurkan ke pengusaha kemudian dikelola dengan syarat

¹⁸ Ikatan Bankir Indonesia , *Memahami Bisnis Bank Syariah*,(Jakarta: Gramedia Putaka Utam,2014),hlm.214

¹⁹ .Muhammad syafi`I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Cet,Ke_23, (Jakarta: Gema Insani,2015) ,hlm.95

bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi sesuai kesepakatan yang dilakukann saat akad.²⁰

Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan dana dari lembaga keuangan disalurkan kepada pengusaha guna sebuah kegiatan produktif.²¹ Selanjutnya disebut pembiayaan karena lembaga keuangan menyediakan dana guna mendanai kebutuhan *Mudharib* yang layak mendapatkan pendanaan tersebut.

2. Landsan Hukum Pembiayaan Berdasarkan Pembiayaan Mudharabah

a. Hukum

Sebagai landsan hukum pembiayaan berdasarkan Akad *Mudharabah* antara lain termuat dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c serta Pasal 21 huruf b angka 1 UU Perbankan Syariah, Fatwa DSN No.07/DSN_MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Mudharab (*Qirad*) dan PBI No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Prbadi Nasabah beserta tentang ketentuan perubahanya, serta PBI No.9/19/PBI/2007.Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana.²²

b. Fatwa-Fatwa DSN-MUI tentang *Mudharabah(Qiradh)*

Ada beberapa fatwa DSN-MUI yang brekenaan dengan akad Mudhrabah(*Qiradh*) yang harus dipedomani untuk menentukan keabsahan akad *Mudharabah (Qiradh)*.

²⁰ Ascaya Diana Yunita, *Bank Syariah Gambran Umum*, (Jakarta: PPSAK BI,2005),hlm21

²¹ Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, hlm.40

²² A.Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Building,2012), hlm.196

Termuat dalam Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000
isi sebagai berikut :

Pertaama : Ketentuan Pembiayaan :

- a. Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk sesuatu usaha yang bersifat produktif.
- b. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul mal(pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek(usaha), sedangkan pengusaha atau nasabah bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
- c. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- d. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek, akan tetapi mempunyai sebagai pengawas dan juga melakukan pembinaan.
- e. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan buku piutang.
- f. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja,lalai, atau menyalahi perjanjian.
- g. Pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib. Jaminan ii hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran.

Kedua :Beberapa ketentuan hukum pembiayaan

- a. Mudharabah boleh dibatasi pada waktu tertentu.
- b. Kontrak tidak boleh dikaitkan(*mua`llaq*) dengan sebuah kejadian dimasa depan yang belum tentu akan terjadi.
- c. Pada dasarnya dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amamanah, kecuali akibat dari kesalahan yang disengaja, kelalain atau pelanggaran kesepakatan.
- d. Jika ada salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibanya atau terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

3. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Mudharabah*

1. Penyedia dana atau (*sahibul mal*) dan pengelola(mudharib) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak(akad) dengan memeperhatikan hala hal sebagai berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak(akad).
 - b. Penerimaan dari penawarn harus dilakukan saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespodensi, atau dengan menggunakan cara cara modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan atau asset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:

- a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dapat dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk asset, maka asset tersebut harus dinilai saat akad.
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan ke mudharib, baik secara bertahap ataupun tidak, sesuai dalam kesepakatan akad.
4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan sebagai berikut:
- a. Harus diperuntukan untuk kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan pada satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentase(nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan, perubahan nisbah harus sesuai kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung seluruh kerugian akibat dari mudharabah dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian bentuk apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalain, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola(mudharib), sebagai perimbangan(muqhabil) modal yang disediakan oleh penyediadana, harus memperhatikan hal hal sebagai berikut:
- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

- b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah yaitu keuntungan.
- c. Pengelola tidak boleh menyalahi aturan hukum syariah dalam tindakanya yang berhubungan dengan mudharabah dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas tersebut.

E. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

1. Pengertian KSPPS

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah bentuk dari koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan pinjaman dan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah termasuk dalam hal mengelola zakat ,infaq/sedekah dan waqaf.²³ KSPPS sendiri sebelumnya disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) terlahir dari Baitul Maal wa Tamwil (BMT). Kiprah KSPPS dalam menjalankan fungsi dan peranya menjalankan peran ganda yaitu sebagai lembag bisnis (tamwil) dan disisi yang lain melakukan fungsi social yakni menghimpun,dan mengelolala dan meyalurkan dana.

Dengan berlakunya Undang Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Pemeritahan Daerah telah membawa implikasi pada kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang Perkoprasian. Selain itu berlakunya UU 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan UU No 1/2003 tentang Lembaga Keuangan Mikro juga memerlukan penyesuain numeklatur tupoksi Kementrian Koperasi dan UMKM RI terkait kegiatan usaha jasa keuanagn syariah. Hal ini kemudian

²³ Permen _Kukm Nomer 16_ Tahun 2105 Tentang Pelaksanaa Kegiatan USPPS Koperasi dalam BAB 1 PASAL 1 Ayat 2. Diksес melalui <http://www.depkop.go.id> Pada Tanggal 30 Agustus 2020

diakomodir dalam Paket Kebijakan Pemerintah Tahun 2015 Bidang Perkoprasian dengan menerbitkan Permenkop dan UKM No.16/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi sebagai pengganti menerbitkan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No.91/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Jasa Keunagan Syariah oleh Koperasi, sehingga terjadi perubahan nama dari KJKS/UJKS Koperasi menjadi KSPPS/USPPS Koperasi.

2. Tujuan dan Fungsi KSPPS

a. Tujuan KSPPS

Berdasarkan keterangan UU Nomer 25 Tahun 1992, KSPPS bertujuan memajukan kesejahteraan anggota terutama masyarakat, pada lazimnya serta ikut juga dalam membina tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, dan makmur menurut pancasila dan UUD1945, adapun tujuan koperasi sesungguhnya dapat ditemukan dalam pasal 3 UU No.25/1992, yang berbunyi :“ *Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarsn pancasila dan dan UUD 1945*”. Bersarkan pasal tersebut tujuan koperasi garis besarnya meliputi 3 hal yaitu :

- 1). Memajukan kesejahteraan anggota
- 2). Memajukan Kesejahteraan masyarakat
- 3). Ikut serta membangun tatanan perekonomian Nasional ²⁴

²⁴ DRS.Subandi,MM, Ekonomi Koperasi , Teori dan Praktik, (Bandung:Alfabeta,2010),hlm.21

b. Fungsi KSPPS

1. Membangun dan Mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan social ekonominya.
2. Memperkuat sumber daya insani anggoatanya, agar menjadi lebih amanah, profesioanal, konsisten, dan konsekuen didalam menerapkan prinsip prinsip ekonomi islam.
3. Berusaha untuk mewujudkan dan mengemabangkan perekonomian nasioanl yang merupakan usaha bersama berdasarkan azaz kekeluargaan dan demokrasi ekonoii.
4. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.
5. Menumbuh kembangkan usaha usaha produktif anggota.²⁵

F. Teori Prospek Usaha

1. Pengertian Prospek

Dalam kamus besar bahasa Indonesia Prospek diartikan sebagai peluang juga harapan, pandangan jalan kedepanya , harapan baik, serta harapan kemungkinan.²⁶ Prospek adalah hal-hal yang mungkin terjadi dalam suatu hal sehingga berpotensi terhadap dampak tertentu.

Prospek merupakan gambaran umum tentang usaha yang sedang kita jalankan untuk masa jangka panjang yang akan datang. Keberhasilan akan suatu usaha tergantung dari factor-faktor pengusaha yang menjalankan itu sendiri factor tersebut bisa datang dari luar perusahaan ataupun dalam perusahaan. Factor dari dalam seperti pengalaman pelaku usaha, system pengelolaan, tenaga kerja, modal tehcnology yang dimili perusahaan, dan lain sebagainya. Sedangkan factor dari luar yang bisa mempengaruhi diantaranya

²⁵ Muhammad Ridwan, Manajement Baitul Maal wa Tamwil, (Yogyakarta:ull press,2014),hlm166

²⁶ Ahmad A.K.Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Reality Publisher,2006),Cet Ke.1 hlm.30

ketersediaan sarana transportasi, komunikasi, penggunaan technology baru, serta inovasi agar menghasilkan keuntungan.

2. Indikator Prospek

Cara mengukur peluang usaha adalah dengan melakukan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Peluang itu mengandung keselarasan, keserasian, dan keharmonisan antara SDM bisnis yang akan dimasuki, pasarnya bagaimana, kondisi, situasi, dan perilaku pasarnya harus dikuasai.²⁷ Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika menjalankan sebuah usaha :

- a. Memperhatikan usaha dan Jenis usaha yang akan dijalankan.
- b. Bentuk serta kepemilikan usaha yang akan dijalankan.
- c. Memperhatikan tempat yang akan dijadikan usaha.
- d. Bentuk organisasi yang akan diterapkan.
- e. Jaminan usaha yang akan diperoleh kedepannya.
- f. Memperhatikan lingkungan sekitar.

3. Pengertian usaha

Usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan fikiran untuk mencapai suatu tujuan atau mencari keuntungan, berusaha dan bekerja dengan giat untuk mencapai yang telah menjadi tujuannya.²⁸ Secara umum usaha diartikan sebagai sesuatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh hasil berupa pendapatan ataupun penghasilan ataupun berupa rezeki dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dalam hidup, dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien.²⁹

Dalam usaha terdapat dua kegiatan yaitu adanya proses produksi dan pendistribusian hasil produksi atau yang disebut

²⁷ Hendro.MM, *Dasar Dasar Kewirausahaan*, (Jakarta:Penerbit Erlangga,2011),hlm.47

²⁸ Surya, *Kewirausahaan, Pedoman Praktis, Kiat, dan Proses Menuju Sukses*, (Jakarta:Salemba Empat,2008),hlm.7

²⁹ Muchlish,*Bisnis Syariah*,(Yogyakarta:YKPN,2007),hlm.99

proses pemasaran. Produksi merupakan sebuah kegiatan manusia dalam rangka menciptakan berupa barang atau jasa yang semula tidak ada menjadi nyata, atau disebut juga dengan mengadakan perubahan bentuk atau mengembangkan bahan bahan alam sehingga memperoleh hasil akhir sesuatu yang sifatnya bisa dijadikan sebagai pemenuh kebutuhan hidup manusia, Definisi lain dari produksi yaitu setiap usaha manusia untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang. Adapun yang disebut pemasaran sendiri yaitu usaha untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen melalui penciptaan suatu produk, baik baranf ataupun jasa yang kemudian dibeli oleh konsumen.³⁰

4. Faktor-Faktor Keberhasilan Usaha

a. Faktor Peluang

Peluang emas yang tepat yaitu mengandung keselarasan, keserasian, dan keharmonisan antara siapa aku, bisnis apa yang dimasuki, bagaimana kondisi pasarnya, situasi dan cara memahami perilaku konsumen dari hal hal tersebut seorang pengusaha bisa dengan mudah menemukan peluang usaha. Peluang yang tepat adalah rangkain yang kuat dan muncul dari penyatuan dari benang merah antara AKU-BISNIS-PASAR. Tanpa benang merah ini peluang tidak akan tepat untuk anda berusaha dan kemungkinan tidak dapat berkembang, oleh sebab itu peluang yang anda peroleh harus anda kembangkan agar menjadi sebuah ide bisnis dan kemudian menjadi usaha.

b. Faktor Manusia (SDM)

Ada 5 faktor kesuksesan sebuah operasional dan yang lainnya adalah strategi dan perencanaan yang matang. Lima factor kesuksean operasional perusahaan sebagai berikut :

³⁰ Muhammad Ismail dan Karbet Widjayakusuma, *Kewirausahaan Dasar*,(Jakarta:Gema Insani Press,2002),hlm.15

1. Perencanaan yang matang membutuhkan SDM yang berkualitas Hal ini berate faktor pertama paling yag paling penting adalah SDM atau manusia yang merencanakan, yaitu strategic planner.
2. Melakukan pelaksanaan yang sesuai dan tepat dengan perencanaan serta kreatif dalam mengatasi masalah dan itu membutuhkan SDM yang handal sebagai manager yang hebat
3. Mengawasi suatu pekerjaan sesuai dengan perencanaan dan target yang dibutuhkan. Controller yang hebat mencakup quality control financial, serta supervisor.
4. Mengembangkan suatu usaha membutuhkan orang yang hebat dalam memasarkan dan memjual,yaitu seorang marketer dan seller.
5. Factor kepemimpinan atau leadership juga merupakan salah satu factor penting, yaitu gaya kepemimpinan. Tidak ada leader, tidak ada pengikut, begitupun sebaliknya. Disini factor SDM yang paling berperan . tidak akan berjalan sebuah usaha jika SDM nya berkualitas rendah. Dapat disimpulkan bahwa ada 5 faktor yang menentukan keberhasilan operasional sebuah usaha yaitu SDM, SDM, SDM, SDM, dan SDM,oleh sebab itu manusia menjadi pusat kesuksean berjalanya sebuah usaha.

c. Faktor Keuangan

Jangan pernah beranggapan bahwa bisnis tanpa permodalan yang cukup bisnis dapat berjalan lancar. Factor keuangan sangat penting bagi kelangsungan sebuah usaha. Contoh dalam beberapa hal berikut:

1. Pengendalian biaya dan anggaran (*Budget*) Pencairan dana modal kerja, dan investasi, dan dana dana lainnya.

2. Perencanaan dan penetapan harga sebuah produk, biaya (perincian), laba rugi, dan lain lain.
 3. Perhitungan resiko keungan sehingga resiko keungan bisa dikendalikan dengan baik, seperti resiko kecukupan modal, rasio liquiditas, rasio hutang vs modal dan lain lain.
- d. Faktor Pemasaran dan Penjualan
- Dalam hal ini, penjualan dan pemasaran adalah lokomotif bagi gerbong gerbong lainnya seperti keuangan, personalia, produksi, distribusi dan lain lain. Jadi factor pemasaran dan penjualan memainkan peran penting bagi kelancaran sebuah usaha.
- e. Faktor Administrasi
- Tanpa penataan dan dokumentasi yang baik dan pengumpulan serta pengelompokan data adminstrasi, maka strategi, taktik, perencanaan, pengembangan, program program, dan arah perusahaan menjadi tidak berjalan sesuai dengan harapan karena hanya dilakukan berdasarkan felling atau perasaan saja. Hal ini akan berbahaya dan akan menjadi penghambat majunya sebuah usaha.
- f. Faktor peraturan pemerintah seperti politik, ekonomi, dan budaya local.
- Factor ini akan berpengaruh banyak karena usaha juga berhubungan dengan :
1. Peraturan pemerintah, peraturan daerah sperti pajak, retribusi, pendapatan daerah dan lain lain.
 2. Legalitas perizinan usaha.³¹

³¹ Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta:Rajawali Press,2009),hlm.40

5. Faktor Faktor Penyebab Kegagalan Usaha

Secara umum factor penyebab kegagalan terhadap hasil yang dicapai meskipun telah dilakukan studi dan perhitungan secara benar dan sempurna adalah sebagai berikut :

a. Data dan Informasi tidak lengkap

Data dan informasi tidak lengkap pada saat melakukan penelitian data dan informasi yang disajikan kurang lengkap sehingga hal hal yang seharusnya menjadi penilaian tidak ada. Kemudian dapat puladata yang disajikan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya alias data tersebut sudah dimanipulasi sebelumnya.

b. Salah Perhitungan

Kegagalan dapat pula datang dari salah dalam melakukan perhitungan. Misalnya rumus atau cara menghitung yang digunakan salah sehingga hasil yang didapatkan tidak akurat. Hal ini untuk selanjutnya dapat dijadikan bahan dipertimbangkan dan dievaluasi kembali serta menyediakan tenaga ahli yang handal dibidangnya.

c. Pelaksanaan pekerjaan yang salah

Para pelaksana usaha(manajemen) dilapangan sangat memegang peran penting dalam keberhasilan menjalankan usaha tersebut. Jika para pelaksana di lapangan tidak melakukan tugasnya secara baik dan benar sesuai peraturan yang telah ditetapkan kemungkinan usaha tersebut juga akan sulit dalam perkembangannya.

d. Kondisi Lingkungan

Kegagalan lainnya adalah adanya unsur unsur yang terjadi yang memang tidak dapat kita kendalikan. Artinya pada saat melakukan penelitian lapangan dan pengukuran semuanya sudah sesuai dengan peraturan.

e. Unsur Kesengajaan

Kesalahan yang sangat fatal adalah adanya factor kesengajaan untuk berbuat kesalahan. Artinya si pengusaha dengan sengaja membuat kesalahan yang tidak sesuai peraturan dengan alasan berbagai hal.³²

G. Jumlah Pembiayaan

Klausal jumlah pembiayaan penting dicantumkan dalam akad untuk menentukan objek akad berupa besarnya maksimum pembiayaan yang akan diberikan oleh lembaga kepada nasabah atau anggota penerima fasilitas dana. Klausal ini sekaligus menunjukkan besarnya pokok pembiayaan yang harus dikembalikan oleh nasabah kepada pihak lembaga pada saat jatuh tempo.

Jumlah pembiayaan yang diberikan oleh pihak lembaga pada dasarnya tergantung pada kebutuhan nasabah dan dilihat dari kelayakan usaha yang akan dibiayai serta kemampuan lembaga dalam menyediakan dana.

Bank dapat membiayai sebagian atau keseluruhan dari kebutuhan nasabahnya.³³

H. Hubungan Jumlah Pembiayaan dengan Tingkat Pengembalian Pembiayaan

Menurut M.rianto pembiayaan adalah sesuatu yang mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan semisal bank kepada nasabahnya atau sejenis lembaga koperasi kepada anggotanya.

Dalam penelitian Istina Kinasih yang berjudul jumlah pembiayaan dan jangka waktu terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan di KSPPS Sejahtera Pamotan. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi keputusan anggota untuk pengembalian pembiayaan adalah variabel jumlah pembiayaan

³² Fahmi Irham, *Kewirausahaan*, (Bandung: Alfabet, 2013), hlm. 345

³³ Dr. A. Wangsawidjaja Z., S.H., M.H., *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Building, 2012), hlm. 177

yang secara bersama sama berpengaruh terhadap keputusan anggota dalam pengembalian pembiayaan.

I. Hubungan Jangka Waktu dengan Tingkat Pengembalian Pembiayaan

Menurut Agus Riyandi ,”Jangka waktu merupakan term jangka waktu jatuh tempo pinjaman ataupun tabungan ,dengan indikasi bahwasanya setiap kredit ataupun pembiayaan memiliki batasan waktu pelunasan pengembalian pinjaman sesuai kesepakatan batas waktu yang telah disepakati diawal perjanjian.

Dalam penelitian Munawaroh, yang berjudul jumlah pembiayaan dan jangka waktu pendapatan usaha mikrokecil di Kecamatan, Pringampus (Studi kasus : Nasabah BMT Bina Insani Pringampus). Dari hasil penelitian menunjukkan hasil bahwa variabel jangka waktu berpengaruh positif terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan, hal ini artinya semakin lama jangka waktu yang diberikan kepada nasabah dalam pelunasan akan semakin beresiko terhadap pengembalian dana tersebut.

J. Hubungan Nilai Jaminan dengan Tingkat Pengembalian Pembiayaan

Menurut Prof.Hartono Hadi Soeprapto, “Agunan atau jaminan merupakan tambahan ,baik berupa benda bergerak ataupun benda tak bergerak yang hal tersebut oleh pemilik agunan untuk diserahkan kepada pihak lembaga keuangan baik itu Bank ,UUS ataupun lembaga Koperasi yang terkait guna keperluan menjamin pelunasan atas dana pembiayaan yang diberikan oleh lembaga.

Dalam penelitian Irene Agustina,yang berjudul Pengaruh penilaian karakter nasabah,nilai jaminan, dan kelayakan usaha terhadap keputusan pemberian pembiayaan di PT.BPRS Gebu Prima. Menunjukkan hasil dari variabel nilai jaminan bahwa semakin besar nilai jaminan yang diberikan nasabah untuk dijadikan jaminan maka semakin besar peluang dana

pembiayaan tersebut untuk cepat dilunasi agar barang jaminan tersebut secepatnya kembali ketangan nasabah.

K. Hubungan Prospek Usaha dengan Tingkat Pengembalian Pembiayaan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia Prospek diartikan sebagai peluang juga harapan, pandangan jalan kedepanya , harapan baik, serta harapan kemungkinan. Prospek adalah hal-hal yang mungkin terjadi dalam suatu hal sehingga berpotensi terhadap dampak tertentu. Secara umum usaha diartikan sebagai sesuatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memeperoleh hasil berupa pendapatan ataupun penghasilan ataupun berupa rezeki dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dalam hidup, dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien.

Dalam penelitian Hera Arifanti, yang berjudul Pengaruh Penilaian Jaminan, Prospek Usaha, dan Pendekatan Karakteristik Nasabah Terhadap Keputusan Realisasi Pembiayaan Mikro Oleh BMT.dari hasil penelitian membuktikan hasil bahwa hasil yang berpengaruh positif signifikan,artinya semakin tinggi prospek usaha yang didapat nasabah dari usahanya maka semakin mudah nasabah mengembalikan dana pembiayaan.

L. Hubungan *Character* Anggota dengan Tingkat Pengembalian Pembiayaan

Menurut Ismananto Hadi "*Character* sendiri adalah watak sifat bawaan dari si nasabah,baik itu dilingkungan usahanya ataupun dalam kehidupan keseharian.Penilaian karakter calon nasabah pembiayaan dilakukan untuk menyimpulkan bahawa nasabah pembiayaan tersebut jujur, beritikad baik, dan tidak akan menyulitkan pihak lembaga dikemudian hari.

Dalam penelitian Kiswati , yang berjudul Pengaruh Penilaian Jaminan, Prospek Usaha, dan Pendekatan Karakteristik Nasabah Terhadap Keputusan Realisasi Pembiayaan Mikro Oleh BMT di BMT Kota Surakarta dan Kabupaten Sragen. dengan hasil yang ditunjukkan bahwa Karakteristik Nasabah berpengaruh secara positif signifikan terhadap tingkat pengembalian pembiayaan. Artinya semakin baik karakter yang terlihat menumbuhkan kepercayaan serta tanggung jawab lebih terhadap tanggungan yang masih ada.

M. Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu dimaksudkan sebagai bahan kepustakaan dan sebagai referensi serta pertimbangan terhadap penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Dan berikut ini ada beberapa referensi penelitian terdahulu yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Handoyo, dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis “ Faktor faktor yang mempengaruhi tingkat pengembalian pembiayaan syariah untuk UMKM agribisnis pada KBMTw wihtatul ummah kota Bogor”. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penyaluran pembiayaan dan perbandingan karakteristik debitur berdasarkan tingkat pengembalian pembiayaan serta menganalisis faktor faktor yang mempengaruhi tingkat pengembalian pembiayaan oleh UMKM agribisnis pada KBMT WU. Sedangkan metode yang dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif ,pengambilan data dilakukan dengan menggunakan sampel purposive yang kemudian hasil data dianalisis menggunakan analisis Deskriptif dan Regresi Logistik ,sebagai variabel respon dalam penelitian tersebut yaitu tingkat pengembalian (Y) .Dengan hasil dari analisis deskriptif karakteristik debitur menunjukkan kelancaran berdasarkan tingkat pendidikan SD hingga SMP , omset usaha > 8,3 juta hingga 83,3 juta , lama usaha 11 hingga 20 tahun , jumlah pembiayaan 150

hingga 300 transaksi perharinya³⁴. Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian saya terletak pada variabel, sedangkan dalam penelitian ini menambahkan penggunaan variabel jangka waktu dan nilai jaminan, serta kesamaannya sama-sama menggunakan variabel Y =tingkat pengembalian pembiayaan.

2. Kusumaningtyas, dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis “Pengaruh Karakteristik Personal, Karakteristik Usaha, Karakteristik Kredit, dan Jaminan Terhadap Tingkat Pengembalian Pembiayaan Kredit di BPR Nusamba Adiwerna Kabupaten Tegal Tahun 2016”. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk pengaruh karakteristik personal, karakteristik usaha, karakteristik kredit, dan jaminan terhadap tingkat pengembalian pembiayaan kredit di BPR Nusamba Adiwerna Kabupaten Tegal. Dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan hasil pengaruh yang signifikan antara pengaruh usia terhadap tingkat pengembalian pembiayaan, pengaruh yang signifikan antara usaha terhadap tingkat pengembalian pembiayaan, hasil yang signifikan antara pengaruh kredit terhadap tingkat pengembalian pembiayaan.³⁵ Persamaan dan perbedaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti variabel yang hampir sama sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang mengenai lokasi dan sistem lembaga.
3. Prestian, dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis “pengaruh usia, tingkat pendidikan, jumlah pembiayaan, jangka waktu, pengembalian pinjaman, dan nilai jaminan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan pada BMT Rizki di Gunung Kidul”. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran pengembalian

³⁴ Mastuty Handoyo, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengembalian Pembiayaan Syariah Untuk UMKM Agribisnis pada KBMT WU Kota Bogor*, (Skripsi IPB, 2009)

³⁵ Ika Kusumaningtyas, *Pengaruh Karakteristik Personal, Karakteristik Usaha, Karakteristik Kredit, dan Jaminan Terhadap Tingkat Pengembalian Pembiayaan Kredit di BPR Nusamba Adiwerna Kabupaten Tegal Tahun 2016*, (E-Jurnal.upstegal.ac.id.2016)

pembiayaan pada BMT Amal Rizki di Gunung Kidul dengan menggunakan 5 variabel pengujian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang menghasilkan seluruh variabel pengujian menunjukkan hasil yang signifikan terhadap tingkat pengembalian pembiayaan.³⁶ Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian saat ini, persamaan sama-sama menggunakan variabel jumlah pinjaman, jangka waktu, dan jaminan sedangkan letak perbedaannya yaitu akad pembiayaan yang digunakan. Penelitian saat ini berfokus pada pembiayaan yang menggunakan akad mudharabah.

4. Kinasih, dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis “ pengaruh jumlah pembiayaan, jangka waktu pengembalian, dan nilai jaminan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan di koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) BMT Usaha Artha Sejahtera Pamaton” oleh Istina Kinasih. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu menjawab pertanyaan dari rumusan masalah mengenai pengaruh dari masing-masing variabel uji secara simultan maupun parsial terhadap kelancaran tingkat pengembalian pembiayaan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian menggunakan regresi logistik, dan menunjukkan bahwa secara simultan variabel jangka waktu dan nilai jaminan mempunyai pengaruh terhadap kelancaran pengembalian.³⁷ Untuk persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dikerjakan yaitu persamaan keseluruhan variabel yang peneliti gunakan sama, untuk perbedaannya lokasi penelitian yang digunakan.

³⁶ Ellis Prestia, *Pengaruh Usia, Tingkat Pendidikan, Jumlah Pinjaman, Jangka Waktu Pengembalian Pinjaman dan Nilai Jaminan Terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan pada BMT Amal Rizky Di Gunung Kidul Yogyakarta*, (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017)

³⁷ Istina Kinasih, *Pengaruh Jumlah Pembiayaan, Jangka Waktu Pengembalian dan Nilai Jaminan Terhadap Kelancaran Pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam (KSPPS) BMT Usaha Artha Sejahtera Pamaton*, (Skripsi UINSA Surabaya, 2018).

5. Yuliawati, dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis “Pengaruh jumlah pembiayaan , jangka waktu, pengembalian pembiayaan dan nilai jaminan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan murabahah (Study kasus pada BMT Fajar Cabang Bandar Lampung)” . Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjawab masalah yang sering dihadapi mengenai perputaran modal yang belum tentu 100% pasti kembali ,metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu variable jumlah pembiayaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan murabahah.³⁸Mengenaipersamaan dan perbedaan ,untuk persamaan nya penelitian saya dan penelitian ini menggunakan beberapa variable yang sama yaitu jumlah pembiayaan , jangka waktu ,pengembalian pembiayaan ,sedangkan untuk perbedaanya penelitian ini berfokus pada akad murabahah sedangkan penelitian yang sedang dikerjakan sekarang berfokus ke akad mudharabah.
6. Kiswati, dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisi “ Faktor Faktor yang mempengaruhi tingkat pengembalian pembiayaan Mudharabah” adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjawab masalah yang sering terjadi saat pengembalian pembiayaan dilihat dari sudut pandang tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, omset usaha serta lama usahanya. penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan teknik survey dengan hasil yang dtunjukkan bahwa tingkat pendidikan,jumlah tanggungan keluarga,omzet usaha dan lama usaha berpengaruh secara positif signifikan terhadap tingkat pengembalian pembiayaan mudharabah.³⁹ Mengenai persamaan

³⁸ Ani Yuliawati, *Pengaruh Jumlah Pembiayaan ,Jangka Waktu Pengembalian dan Nilai Jamiinan Terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan* , (Skripsi UIN Raden Intan Lampung,2019)

³⁹ Kiswati, *Faktor Faktor Yang mempengaruhi Tingkat Pengembalian Pembiayaan Mudharabah*, (Jurnal Equilibrium, Vol.3, No.1, Juni 2015)

dan perbedaan penelitian ini dengan yang penulis lakukan , untuk persamaanya penelitian saat ini mengambil akad yang digunakan yaitu akad Mudharab dalam pengembalian pembiayaan , sedangkan untuk perbedaanya indicator variable yang peneliti gunakan yaitu charcter dari nasabah yang melakukan pembiayaan.

7. Munawaroh, dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis “Pengaruh jumlah pembiayaan , jangka waktu, terhadap pendapatan usaha mikrokecil di Kecamatan, Pringampus (Studi kasus : Nasabah BMT Bina Insani Pringampus) Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjawab masalah yang berkaitan dengan jumlah pembiayaan dan jangka waktu pembiayaan terhadap pendapatan yang diterima oleh UMKM di Kecamatan Pringampus, metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu variable jumlah pembiayaan dan jangka waktu pembiayaan secara simultan(bersama-sama)berpengaruh positif ke UMK.⁴⁰Mengenai persamaan dan perbedaan ,untuk persamaan nya penelitian sekarang dan penelitian terdahulu menggunakan beberapa variable yang sama yaitu jumlah pembiayaan, dan jangka waktu pengembalian pembiayaan ,sedangkan untuk perbedaanya penelitian ini berfokus pada hasil pendapatan UMK, sedangkan penelitian yang sedang dikerjakan sekarang berfokus ke akad mudharabah.
8. Agustina, dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis “Pengaruh penilaian karakter nasabah, jaminan, dan kelayakan usaha terhadap keputusan pemberian pembiayaan di PT.BPRS Gebu Prima. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjawab masalah yang berkaitan dengan penilaian karakter nasabah, jaminan, dan kelayakan usaha dalam pemberian

⁴⁰Mafthukhatul Munawaroh, *Analisis Pengaruh Jumlah Pembiayaan , dan Jangka Waktu Pembiayaan Syariah Terhadap Pendapatan Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Pringampus Tahun 2012-2014(Studi Kasus:Nasabah BMT Bina Insani Pringampus) , (Skripsi IAIN Salatiga,2015)*

pembiayaan di PT.BPRS Gebu Prima, metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu variable karakter nasabah, jaminan, dan kelayakan usaha secara simultan(bersama-sama) berpengaruh positif dalam memutuskan pemberian pembiayaan ke nasabah.⁴¹ Mengenai persamaan dan perbedaan, untuk persamaan nya penelitian sekarang dan penelitian terdahulu menggunakan beberapa variable yang sama yaitu karakter nasabah dan jaminan yang digunakan, sedangkan untuk perbedaanya penelitian ini berfokus pada hal hal yang menjadi tolak ukur kelayakan dalam memberikan pembiayaan, sedangkan penelitian yang sedang dikerjakan sekarang berfokus ke akad mudharabah.

9. Arifanti, dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis “Pengaruh Penilaian Jaminan, Prospek Usaha, dan Pendekatan Karakteristik Nasabah Terhadap Keputusan Realisasi Pembiayaan Mikro Oleh BMT (Studi Kasus di BMT Kota Surakarta dan Kabupaten Sragen)”. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh Penilaian Jaminan, Prospek Usaha, dan Pendekatan Karakteristik Nasabah Terhadap Keputusan Realisasi Pembiayaan Mikro Oleh BMT di BMT Kota Surakarta dan Kabupaten Sragen. Dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan hasil pengaruh yang signifikan positif antara penilaian jaminan dan prospek usaha terhadap keputusan realisasi pembiayaan, sedangkan pendekatan karakter berpengaruh negative signifikan terhadap keputusan realisasi pembiayaan.⁴² Persamaan dan perbedaan dari penelitian ini adalah sama sama meneliti variable yang hampir sama yaitu variable nilai jaminan, dan

⁴¹ Sri Ayu Agustina, *Pengaruh Penilaian Jaminan, Prospek Usaha, dan Pendekatan Karakteristik Nasabah Terhadap Keputusan Realisasi Pembiayaan Mikro Oleh BMT (Studi Kasus di BMT Kota Surakarta dan Kabupaten Sragen)* (Skripsi UIN Surakarta ,2017)

⁴² Ichsan Arifinta, *Pengaruh Karakteristik Personal, Karakteristik Usaha, Karakteristik Kredit, dan Jaminan Terhadap Tingkat Pengembalian Pembiayaan Kredit di BPR Nusamba Adiwerna Kabupaten Tegal Tahun 2016*, (E-Jurnal.upstegal.ac.id.2016)


prospek usaha sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang mengenai lokasi dan sistem lembaga.

N. Kerangka Konseptual

Berdasarkan dari penjelasan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu serta beberapa permasalahan yang telah dikemukakan, maka bentuk kerangka konseptual dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1

Skema Kerangka Konseptual



Keterangan :

X₁ :Jumlah pembiayaan

X₂ :Jangka waktu

X₃ :Jaminan

X₄ : Prospek Usaha

X₅ : *Character*

Y :Tingkat Pengembalian Pembiayaan

Variabel bebas (X) dari Jumlah Pembiayaan (X1) , Jangka Waktu (X2) , Nilai Jaminan (X3) Prospek Usaha(X4) dan (X₅) sedangkan variable terikat (Y) tingkat pengembalian pembiayaan.

Kerangka Konseptual diatas berdsarkan kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan :

- a. X1 terhadap Y : Jumlah pembiayaan terhadap tingkat pengembalian pembiayaan, didukung oleh teori Kasmir⁴³. Didukung dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ani Yuliawati.⁴⁴
- b. X2 terhadap Y : Jangka waktu pembiayaan terhadap tingkat pengembalian pembiayaan⁴⁵. Didukung dari penelitian terdahulu yang relevan oleh Isti`ana Kinasih⁴⁶.
- c. X3 terhadap Y : Nilai Jaminan terhadap tingkat pengembalian pembiayaan, dengan teori tri subakti⁴⁷. Didukung dari penelitian terdahulu yang relevan oleh Ellis Prestia.⁴⁸
- d. X4 terhadap Y : Propek Usaha terhadap tingkat pengembalian pembiayaan, didukung dari teori Ahmad ifham⁴⁹. Didukung dari penelitian terdahulu yang relevan oleh handoyo⁵⁰
- e. X5 terhadap Y : Character terhadap tingkat pengembalian pembiayaan . didukung oleh teori Kasmir⁵¹. Didukung dari Penelitian terdahulu yang relevan oleh Kiswati⁵²

⁴³ Dr. A. Wangsawidjaja Z.,SH.,M.H, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta:Gramedia Building,2012),hlm.177

⁴⁴ Ani Yuliawati, *Pengaruh Jumlah Pembiayaan, Jangka waktu Pengembalian dan Nilai Jaminan Terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan*, (Skripsi UIN Raden Intan Lampung,2019)

⁴⁵ Try Subakti, *Akad Pembiayaan Mudharabah*, (Batu:Likreasi Nusantara:2012),hlm.51

⁴⁶ Isti`ana Kinasih, *Pengaruh Jumlah Pembiayaan, Jangka Waktu Pengembalian, dan Nilai Jaminan Terhadap Kelancaran Pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam (KSPPS) BMT Usaha Artha sejahtera Pamaton*, (Skripsi UINSA Surabaya ,2018).

⁴⁷ *ibid*, hlm29

⁴⁸ Ellis Prestia , *Pengaruh Usia, Tingkat Pendidikan, Jumlah Pinjaman, Jangka Waktu Pengembalian Pinjaman dan Nilai Jaminan Terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Pada BMT Amal Rizki Di Gunungkidul*, (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2017)

⁴⁹ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama ,2010),hlm.445

⁵⁰ Mastuty Handoyo, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat pengembalian Pembiayaan Syariah Untuk UMKM Agribisnis pada KBMT WU Kota Bogor*, (Skripsi IPB ,2009)

O. Mapping, Variabel dan Indikator

Agar lebih jelas operasional dan variable diatas adalah sebagai berikut :

Variabel	Teori	Indikator	Skala
Jumlah Pembiayaan (X1)	Sejumlah Uang Yang Diberikan	Dana Cash Dalam Satuan Juta	Rasio
Jangka Waktu (X2)	Lama meminjam nasabah ke BMT	Dalam Satuan Bulan	Rasio
Nilai Jaminan (X3)	Besaran Nilai Jaminan yang Dijaminkan	Dalam Satuan Juta	Rasio
Prospek Usaha (X4)	Tingkat Keuntungan	Dinyatakan Dalam Satuan Juta	Rasio
	Jumlah Produksi	Produksi Dalam Satuan Unit	Rasio
	Kondisi Pasar	Daya Beli Masyarakat	Likert
<i>Character</i> Anggota (X5)	Reputasi	1. Tidak Punya Celah 2. Dipercaya	Likert
	Kejujuran	1. Mengatakan Apa Adanya 2. Menginformasikan	likert
	Tanggung Jawab	1. Tepat Waktu 2. Mengutamakan Pembayaran	Likert
Tingkat Pengembalian Pembiayaan (Y)	Karyawan Usaha	Jumlah Karyawan	Rasio
	Ketepatan Mengangsur	1. Pernyataan sikap tepat membayar	likert
	Waktu Angsuran	Dinyatakan dalam hitungan Bulan	Rasio

P. Hipotesis Penelitian

Menurut Djarwanto secara Etimologis Hipotesis berasal dari dua kata yaitu kata “ *Hypo* ” yang memiliki arti “ kurang dari ” dan berasal dari kata “ *Thesis* ” yang artinya pendapat ,Jadi Hipotesi

⁵¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2015),hlm.95

⁵² Kiswati, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengembalian pembiayaan Mudharabah*,(Jurnal Equilibrium,Vol.3,No.1,Juni2015)

merupakan suatu pendapat ataupun kesimpulan yang belum pasti kebenarannya yang lebih lanjut harus diuji untuk melihat hasil kebenarannya

Hipotesis adalah pernyataan hubungan antara dua variable atau lebih yang sifatnya sementara ,dugaan,prakiraan yang semua itu sifatnya itarmasih lemah⁵³

Dari dua pengetahuan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis itu pernyataan atau suatu konsep yang kemudian kebenarannya dapat diuji secara empiris ,dan selanjutnya mengenai hipotesis dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk Variabel X_1 (Jumlah Pembiayaan):

H_0 :Tidak ada pengaruh Jumlah Pembiayaan terhadap resiko tingkat pengembalian pembiayaan.

H_1 : Ada pengaruh positif signifikan antara jumlah pembiayaan terhadap resiko tingkat pengembalian pembiayaan.

2. Untuk Variabel X_2 (Jangka Waktu):

H_0 : Tidak ada pengaruh jangka waktu terhadap resiko tingkat pengembalian pembiayaan.

H_1 : Ada pengaruh positif signifikan antara jangka waktu terhadap resiko tingkat pengembalian pembiayaan.

3. Untuk Variabel X_3 (Nilai Jaminan) :

H_0 : Tidak ada pengaruh nilai jaminan terhadap resiko tingkat pengembalian pembiayaan.

H_1 : Ada pengaruh positif signifikan antara nilai jaminan terhadap resiko tingkat pengembalian pembiayaan.

4. Untuk Variabel X_4 (Prospek Usaha)

H_0 : Tidak ada pengaruh prospek usaha terhadap resiko tingkat pengembalian pembiayaan.

⁵³ Muslich anshori dan Sri Iswati,*Buku Ajar Metodologi Penelitian Kuantitatif*,(Surabaya:Unair Press,2009),hlm.44.

H₁: Ada pengaruh positif signifikan antara prospek usaha terhadap resiko tingkat pengembalian pembiayaan

5. Untuk Variabel X₅ (*Character*)

H₀ : Tidak ada pengaruh *Character* terhadap resiko tingkat pengembalian pembiayaan.

H₁ : Ada pengaruh positif signifikan antara *Character* terhadap resiko tingkat pengembalian pembiayaan.

6. Untuk Variabel X₁X₂X₃X₄ X₅

H₀: Tidak ada pengaruh Jumlah Pembiayaan, Jangka Waktu Nilai Jaminan, Prospek Usaha dan *Character* tidak berpengaruh terhadap resiko tingkat pengembalian Pembiayaan.

H₁: Ada pengaruh positif signifikan antara jumlah pembiayaan, Jangka Waktu, Nilai Jaminan, Prospek Usaha dan *Character* anggota terhadap resiko tingkat pengembalian Pembiayaan .

